



BUPATI TANA TIDUNG
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Tidung ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serat ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Tana Tidung.
7. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
8. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
12. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
13. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pasal 2

Dewan Pendidikan dibentuk dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat guna berperan aktif dalam memajukan Pendidikan.

Pasal 3

Dewan Pendidikan dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program Pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan Pendidikan yang bermutu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Daerah.

BAB III
KEANGGOTAAN DWAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah pasal paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Struktur keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri dari tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. Organisasi Profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Pakar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - b. orang yang memiliki pengalaman di bidang Pendidikan.
- (3) Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. badan musyawarah perguruan swasta; dan
 - b. yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan.

- (4) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengusaha yang mempunyai kepedulian terhadap dunia Pendidikan di Daerah.
- (5) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. Ikatan Guru Indonesia (IGI);
 - b. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI);
 - c. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI); dan
 - d. Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI).
- (6) Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap dunia Pendidikan di Daerah.

Pasal 8

Untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkedudukan sebagai penduduk di wilayah Daerah;
- b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- c. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; dan
- d. berpendidikan paling rendah diploma III (D-III) atau sederajat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatannya Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati, terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dewan Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.

Pasal 11

Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, *online*, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, anggota Dewan Pendidikan memperoleh hak sebagai

berikut:

- a. menyampaikan sumbangan pikiran yang membangun bagi kemajuan Pendidikan; dan
- b. memperoleh dukungan operasional dalam melaksanakan program Dewan Pendidikan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, anggota Dewan Pendidikan wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaring dan menganalisis keadaan dan kebutuhan Pendidikan berdasarkan aspirasi masyarakat; dan
- d. menjaga nama baik Dewan Pendidikan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 14

Dewan Pendidikan baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan Pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB VII MASA JABATAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 15

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau

- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan mengusulkan kembali penetapan anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati untuk mengisi kekosongan anggota Dewan Pendidikan karena pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Atas usulan dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, Bupati menetapkan kembali keanggotaan Dewan Pendidikan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX MEKANISME PEMILIHAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak, elektronik, dan laman.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan persiapan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
 - b. melakukan pengumuman rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan melalui media cetak, elektronik dan laman;
 - c. melakukan pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan;
 - d. menuangkan hasil pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan dalam berita acara;
 - e. mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati; dan
 - f. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pemilihan anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Kementerian Agama di wilayah Daerah; dan
 - c. kalangan praktisi pendidikan.
- (5) Kalangan praktisi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berasal dari guru dan penyelenggara Pendidikan.

Pasal 19

Pasal 19

- (6) Panitia pemilihan mengusulkan kepada Bupati, nama calon anggota Dewan Pendidikan paling banyak 22 (dua puluh dua) orang setelah mendapat usulan dari:
 - a. Organisasi profesi pendidik;
 - b. Organisasi profesi lainnya; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (7) Bupati menetapkan dan memilih anggota dewan pendidikan paling banyak 11 (sebelas) orang dari 22 (dua puluh dua) orang yang disulkan oleh panitia pemilihan.

BAB X ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

- (1) Dewan Pendidikan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan;
 - d. hak dan kewajiban anggota;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat; dan
 - g. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XI TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 21

Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi bidang pendidikan dan Komite Sekolah bersifat koordinatif.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pendidikan yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pendidikan tidak menaati teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari keanggotaan Dewan Pendidikan.

Pasal 23

Tata cara pemberhentian Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis untuk pemberhentian Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pendanaan Dewan Pendidikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2020

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal : 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 79